



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Anas bin Malik Bin Kamijo;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/09 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mojokerto RT 012 RW 003 Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 4 Desember 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V7 warna Matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MEI YUDI SETIAWAN Bin KADAR
 - 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya Pipih dengan Panjang kurang lebih 14 cm
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya tersebut, untuk itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, adapun Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** Pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 18.15 WIB atau setidaknya pada

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec.Sukoharjo Kab.Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu “** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 17.30 WIB, dirumah **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** mengajak terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** untuk mengambil sepeda motor dengan berkata “Yok ikut aku. Anterin aku ke Masjid di Sukoharjo, mau ngambil motor “ kemudian terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** menjawab “ya ayok aku anterin “ kemudian terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** bersama **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** berangkat menggunakan sepeda motor milik **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)**, sekira jam 18.30 WIB terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** bersama **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** tiba di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec.Sukoharjo Kab.Pringsewu **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** turun dari motor, sedangkan terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** menunggu diluar di halaman Masjid tersebut, kemudian **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** melihat sepeda motor yang sedang terparkir di halaman belakang Masjid Al-Hidayah dengan posisi sepeda motor tersebut dikunci setang dan tidak ditutup lubang pengaman dan 1 (satu) buah Handphone diletakkan didalam bagasi sepeda motor tersebut, kemudian **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** sepeda motor tersebut dirusak dengan mempergunakan kunci Leter L dan kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** melihat **ANTON WAHYUDI Bin SAIDI (DPO)** keluar dari halaman Masjid Al-Hidayah dengan membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda BEAT Nopol BE 6415 UK warna Hitam tahun 2018;

Bahwa terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya,

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO** saksi **MEI YUDI SETIAWAN Bin KADAR** mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANAS Bin MALIK Bin KAMIJO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Saksi telah kehilangan sepeda motor karena diambil oleh Terdakwa Anas bin Malik bin Kamijo;
- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman belakang Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah, setelah selesai melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah di Masjid Al-Hidayah dan hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang bersama 1 (satu) buah handphone milik Saksi yang juga Saksi letakkan di dalam bagasi sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Yuni Triana Dewi binti Kadar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar telah kehilangan sepeda motor karena diambil oleh Terdakwa Anas bin Malik bin Kamijo;
- Bahwa awalnya Saksi Mei Yudi Setiawan memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman belakang Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah, setelah selesai melaksanakan Shalat

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 4 dari 13



Maghrib berjamaah di Masjid Al-Hidayah dan hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik Saksi Mei Yudi Setiawan tersebut sudah hilang bersama 1 (satu) buah handphone miliknya yang juga diletakkan di dalam bagasi sepeda motor milik Saksi Mei Yudi Setiawan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mei Yudi Setiawan mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Budi Bowo Leksono bin Toyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar telah kehilangan sepeda motor karena diambil oleh Terdakwa Anas bin Malik bin Kamijo;
- Bahwa awalnya Saksi Mei Yudi Setiawan memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman belakang Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah, setelah selesai melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah di Masjid Al-Hidayah dan hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik Saksi Mei Yudi Setiawan tersebut sudah hilang bersama 1 (satu) buah handphone miliknya yang juga diletakkan di dalam bagasi sepeda motor milik Saksi Mei Yudi Setiawan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mei Yudi Setiawan mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Anton Wahyudi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna Hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 milik Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Anton Wahyudi (DPO) berboncengan sepeda motor untuk mengambil sepeda motor di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dan saat itu Terdakwa menunggu di luar Masjid Al-Hidayah dan yang masuk ke



parkiran sepeda motor adalah Anton Wahyudi (DPO) kemudian Anton Wahyudi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Anton Wahyudi (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145 dan 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm, yang telah disita secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, ternyata terdapat keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Anton Wahyudi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna Hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145 milik Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mei Yudi Setiawan mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa diajak Anton Wahyudi (DPO) berboncengan sepeda motor untuk mengambil sepeda motor di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dan saat itu Terdakwa menunggu di luar Masjid Al-Hidayah dan yang masuk ke parkiran sepeda motor adalah Anton Wahyudi (DPO) kemudian Anton Wahyudi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin



JFZIE2998574 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Anton Wahyudi (DPO);
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” di sini ialah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seorang terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mengaku bernama Anas bin Malik bin Kamijo, dengan identitas lengkap sebagaimana



termuat pada surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan penyidik, merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Anton Wahyudi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna Hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145 milik Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar;

Menimbang, Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mei Yudi Setiawan mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Anton Wahyudi (DPO) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merupakan perbuatan hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri, yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh Korban merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Unsur “Pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anton Wahyudi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna Hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145 milik Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar dilakukan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 9 dari 13



bertempat di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan tanpa sepengetahuan pemiliknya karena pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi Mei Yudi Setiawan sedang melaksanakan sholat maghrib, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna Hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145 milik Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar dilakukan bersama teman yaitu Anton Wahyudi (DPO) dan perbuatan tersebut didahului dengan perencanaan dan kesepakatan bersama antara Terdakwa bersama dengan Anton Wahyudi (DPO);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal Terdakwa diajak Anton Wahyudi (DPO) berboncengan sepeda motor untuk mengambil sepeda motor di Masjid Al-Hidayah Pekon Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dan saat itu Terdakwa menunggu di luar Masjid Al-Hidayah dan yang masuk ke parkir sepeda motor adalah Anton Wahyudi (DPO) kemudian Anton Wahyudi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6415 warna hitam Noka MHIJFZ122JK995548 Nosin JFZIE2998574 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anton Wahyudi (DPO) dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 8677768035981145, oleh karena terbukti sebagai milik Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm, yang diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anas bin Malik bin Kamijo** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna matte black dengan nomor Imei 1. 86777768035981152 dan nomor Imei 2 867768035981145;
Dikembalikan kepada Saksi Mei Yudi Setiawan bin Kadar;
 - 1 (satu) potong besi leter L salah satu ujungnya pipih dengan panjang kurang lebih 14 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 4 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetti Herawaty Saragih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri
Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan
Terdakwa.

Hakim,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Kot – Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)